

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Uraian Kasus

Pada bab ini peneliti memaparkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan mengenai Nikah ulang di kecamatan Martapura Kota. Sebagai berikut :

1. Kasus I

a. Informan I

Nama	: HF
Umur	: 21
Status	: Suami
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Jl. Indrasari Gg. Mangga kec. Martapura Kota

Dari kasus pertama penulis mewancarai secara langsung si suami (HF) terkait alasan yang melatar belakangnya melakukan nikah sirri terlebih dahulu pada saat istrinya (SB) yang belum mencukupi usia perkawinan, dengan alasan karena mereka telah menjalin hubungan dan mencintai satu sama lain, walaw SB belum mencukupi umur yaitu masih berusia tujuh belas tahun supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama berpacaran, oleh karena itu diambil lah keputusan pernikahan sirri terlebih dahulu.

Setelah hampir dua tahun pernikahan sirri, HF mendaftarkan perkawinan mereka secara resmi di KUA Kecamatan Martapura Kota pada bulan Agustus

2021 setelah si istri (SB) telah mencukupi umur sesuai peraturan yang berlaku, dan mereka tidak pernah mengajukan dispensasi nikah karena mereka merasa itu sulit dan membuang uang, dan mereka juga tidak melakukan itsbat nikah sebelum melakukan nikah ulang, karena mereka merasa nikah ulang sudah cukup untuk melegalkan pernikahan mereka dan selama itu juga mereka menunda kehamilan untuk menjaga status anak mereka jika lahir sebelum pernikahan mereka dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

2. Kasus II

a. Informan I

Nama	: SM
Umur	: 30
Status	: Bibi si Istri
Pekerjaan	: Guru Honorer
Alamat	: Jl. Tunggul Irang kec. Martapura Kota

Kasus kedua ini penulis mendapatkan informasi melalui bibi si perempuan (RF) yang berinisial (SM) yang penulis wancarai dengan cara online pada tahap pertama, dan tatap muka secara langsung pada yang kedua kali, dan secara online melalui chatting whatsapp pada yang ketiga kali, dari pemaparan informan pasangan ini yang berinisial (RF dan MY) ingin mendaftarkan perkawinan di KUA pada tahun 2021, namun ditolak karena belum memenuhi syarat perkawinan yaitu berusia minimal 19 tahun, dan diarahkan untuk mengajukan dispensasi kawin oleh pihak KUA setempat namun pasangan tersebut lebih memilih untuk nikah sirri saja karena acara sudah direncanakan jauh hari dan tidak mungkin

untuk ditunda lagi dengan mengurus dispensasi kawin yang menurut mereka akan memperlambat dan sulit.

Hal yang melatar belakangi pernikahan sirri tersebut adalah karena keluarga tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan acara pun sudah di tetapkan oleh kelyarga dan tidak dapat ditunda lagi.

Setelah perkawinan pada Januari 2021 si istri (RF) langsung mengandung buah hati dari suaminya (MY) dan ketika kehamilan sudah hampir mencapai tujuh bulan barulah pasangan tersebut (MY dan RF) melakukan nikah ulang di KUA setempat tanpa melalui proses itsbat nikah karena menurut mereka umur si istri sudah cukup untuk memenuhi syarat perkawinan dan permohonan perkawinan mereka pun diterima di KUA Kecamatan Martapura Kota.

Terkait status anak yang diakandungnya menurut kepala KUA Martapura Kota dapat diurus nanti setelahnya dengan cara sidang penetapan asal usul anak, dan kehamilan tidak mempengaruhi atas akad nikah ulang tersebut yang tetap di anggap sah, dan akad nikah ulang juga tidak membatalkan akad pertama pada pernikahan sirri sewaktu pasangan tersebut dibawah umur.

3. Kasus III

a. informan

Nama	: NI
Umur	: 30
Status	: Keluarga si Suami
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Melati, Tunggul Irang kec. Martapura Kota

Kasus ketiga ini peneliti mendapatkan informasi dari keluarga yang bersangkutan (RS & NS) RS adalah seorang duda yang pernah menikah sebelumnya berusia dua puluh dua tahun, dan NS waktu dinikahi RS dalam keadaan masih dibawah umur yaitu delapan belas tahun, dan pernikahan RS dengan NS ini adalah hasil dari perjodohan keluarga mereka.

Ketika pernikahan sirri berlangsung NS yang masih belum mencukupi syarat perkawinan secara legal dan dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kecuali dengan mengajukan dispensasi kawin, dan jalan yang mereka tempuh adalah nikah sirri saja dan tidak ada upaya untuk mengajukan dispensasi kawin pada tahun 2021, dan yang melatar belakangi sikap itu adalah tidak ingin dipeprsulit oleh syarat-syarat dispensasi dan hanya ingin melangsungkan nikah ulang di KUA ketika si istri mencukupi usia perkawinan pada awal tahun 2022 yang mana di terima oleh pihak KUA.

2. Rekapitulasi Kasus dalam Bentuk Matriks

MATRIKS

NIKAH ULANG DI KEC. MARTAPURA KOTA

Kasus	Praktek Nikah Ulang Di Kec. Martapura Kota	Faktor Sebab Atau Alasan Yang Melatar Belakangi Nikah Ulang Di Kec. Martapura Kota	Tinjauan Hukum Agama Islam Terkait Nikah Ulang (<i>Tajdid Nikah</i>)	Identitas informan
1.	Praktek nikah ulang sama halnya dengan nikah pada umumnya yang dilangsungkan wajib memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara agama Islam namun ditambah	Alasan yang utama adalah ingin melegalkan pernikahan mereka sah secara negara.	Terkait pendapat agama Islam mengenai nikah ulang hukumnya sah walaw tidak disebutkan secara jelas namun ada beberapa ulama berpendapat bahwa hukumnya sah saja jika itu	HF - Suami, 21 Tahun

	dengan pemenuhan persyaratan yang disediakan oleh pihak KUA		niat untuk memperkuat atau melegalkan akad pernikahannya.	
2.	Praktek nikah ulang ini dilakukan untuk melegalisasi pernikahan yang telah mereka laksanakan secara agama saja tanpa di catatakan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan diterima walaw si istri telah mengandung anak mereka.	Adalah karena ingin melindungi hak mereka sebagai pasangan suami istri dan juga anak yang sedang dikandung oleh istri agar dapat terpelihara segala haknya.	Pernikahan ulang yang dilakukannya tidak memerlukan mahar baru dan anak yang didalam kandungannya masih sah anak dari pasangan tersebut, hanya saja melindungi hak suami istri dan anak itu termasuk dalam Hifzun An-Nafsi (menjaga diri) dan Hifzu An- Nasl (menjaga	SM - Bibi, 30 Tahun

			keturunan) dari hak-haknya.	
3.	Nikah ulang ini dilaksanakn dengan tujuan agar pernikahan sirri yang telah mereka laksanakan ketika istri masih dibawah umur supaya dapat tercatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah	Alasan atau faktor utama dari pernikahan ulang ini adalah pernikahan yang telah dilaksanakan secara sirri yang mana pernikahan tersebut hasil dari perjudohan keluarga yang mana keluarga menu tut untuk nikah sirri saja sebelum si istri mencapai umur sesuai yang di tetapkan oleh UU 16 Tahun 2019	Menurut ulama mengulang akad nikah pada dua majlis (dua waktu yang berbeda) sah saja dua-duanya. Namun ada sebahagian yang berpendapat lebih baik tidak dilakukan, maka solusi yang tepat adalah itsbat nikah.	NI - Sepupu, 30 Tahun

B. Analisi Data

1. Analisi terhadap praktek nikah ulang di kec. Martapura kota

Dari kasus pertama hingga kasus ketiga praktek nikah ulang yang dilaksanakan di KUA setempat adalah sama yaitu memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang diatur oleh hukum agama Islam, dan selain itu pasangan juga harus memenuhi syarat yang disediakan oleh pihak KUA berupa beberapa berkas data diri yang harus dipenuhi untuk dicatatkan secara resmi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap perkawinan harus didaftarkan, dihadiri saat pernikahan berlangsung dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama kecamatan.

Dijelaskan pada kasus pertama dan ketiga sewaktu melaksanakan nikah ulang tidak dalam keadaan mengandung anak hingga tidak perlu melakukan sidang penetapan anak setelah melangsungkan nikah ulang, yang mana semestinya yang dilakukan adalah itsbat nikah bukan nikah ulang sesuai yang diatur pada Pasal 49 ayat (2) penjelasan angka 22 No. 7 Tahun 1989, yaitu untuk perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Inilah yang menjadi dasar pertimbangan para hakim ketika mengabulkan itsbat nikah karena untuk kemaslahatan pasangan baik dari segi administrasi maupun hak suami istri, namun ada juga pengajuan itsbat nikahnya di tolak dikarenakan melanggar aturan yang berlaku hingga pasangan itu lebih memilih nikah ulang.

Adapun kasus kedua si istri telah mengandung buah hati mereka yang berusia tujuh bulan setelah mereka melakukan nikah sirri, dan barulah mereka mengurus pernikahan di KUA yang mana sempat ditolak oleh KUA setempat dan diarahkan untuk meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama namun mereka lebih memilih nikah sirri. Adapun status anak yang dikandung ketika melegalkan perkawinan dinyatakan anak yang sah menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

2. Analisis penyebab dan dampak Nikah Ulang Di Kec. Martapura Kota

- a. Pada kasus pertama, peneliti telah menggali data yang didapat nikah ulang ini latar belakang usia sang istri yang belum mencapai batasan usia perkawinan yang layak menurut Undang-Undang 16 Tahun 2019, akan tetapi orang tua tidak ingin terjadi yang tidak diinginkan karena mereka sudah lama berpacaran, maka dinikahkanlah mereka sirri terlebih dahulu. Dan dampak yang ditimbulkan hanya keterlambatan pencatatan perkawinan di KUA dua tahun lamanya setelah melangsungkan nikah sirri.
- b. Pada kasus kedua, peneliti mendapatkan informasi data bahwa pernikahan ulang pun dilaksanakan karena si istri masih dibawah sembilan belas tahun, namun acara telah dipersiapkan jauh hari dan pada akhirnya mereka lebih memilih nikah ulang terlebih dahulu, dan tidak melaksanakan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama sebagaimana telah dianjurkan oleh pihak KUA, hingga si istri

mengandung anak mereka dan mencapai usia kandungan tujuh bulan barulah mereka melaksanakan nikah ulang di KUA. Dampak yang ditimbulkan adalah ketika mengurus administrasi status anak yang membingungkan karena dilahirkan dalam jarak dekat dengan pernikahan ulang.

- c. Pada kasus ketiga, peneliti mendapatkan info bahwa yang melatar belakangi pasangan ini menikah sirri karena dijodohkan oleh keluarga mereka, dan si calon istri masih dibawah umur yaitu delapan belas tahun, namun keluarga memutuskan untuk mereka melangsungkan pernikahan sirri saja terlebih dahulu, dan setelah setahun kemudian tepatnya awal tahun 2022 mereka melangsungkan pernikahan ulang di KUA untuk melegalkan pernikahan sirri yang terdahulu. Dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan sirri ini sama halnya dengan kasus pertama yaitu keterlambatannya dalam pencatatan perkawinan di KUA setempat secara resmi.

Dari seluruh data yang dikumpulkan peneliti semua kasus yang diteliti telah melakukan nikah ulang secara sah di KUA akan tetapi tidak melalui proses dispensasi nikah dan itsbat nikah dikarenakan alasannya masing-masing.

3. Tinjauan Hukum Agama Islam Terkait Nikah Ulang (*Tajdid Nikah*)

Terkait nikah ulang dari temuan yang peneliti dapatkan disandingkan dengan beberapapendapat ulama terkait keabsahan dan juga kelegalannya secara administrasi ada berbagai pendapat.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku perkawinan harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap perkawinan harus didaftarkan, dihadiri saat pernikahan berlangsung dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pada faktanya pernikahan ulang memang diterima oleh pihak KUA dan dinyatakan sah secara agama maupun administrasi negara jika melalui prosedur yang telah ditentukan meskipun mereka telah melakukan nikah secara sirri sebagaimana wawancara peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Martapura Kota Bapa Drs. H. Abdul Basit, M.M menyatakan bahwa pernikahan ulang tetap dilaksanakan jika para mempelai memenuhi syarat yang telah diatur oleh pihak KUA secara lengkap, walaupun mempelai wanita sedang hamil ketika berlangsungnya nikah ulang, maka pernikahan tersebut dianggap sah secara agama dan undang-undang, dan mengenai status anak yang ada didalam kandungan maka hal tersebut diserahkan ke Pengadilan Agama setempat supaya anak dapat di tetapkan sebagai anak dari kedua mempelai dan tercatat secara resmi di pencatatan sipil, jika anak telah lahir sebelum melakukan pernikahan ulang, jika terlahir sesudah pernikahan ulang maka anak tetap dianggap anak sah sesuai Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yaitu “ anak yang terlahir dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Pendapat ulama tentang akad nikah di dua majlis, maka pernikahan juga harus di hadiri wali dan saksi untuk kesahan akad yang kedua. Akan tetapi ada

sebahagian ulama yang berpendapat mengulang akad nikah itu membatalkan akan akad yang kedua dengan alasan lupa dan orang awam. Salah satunya adalah pendapat Imam Al-Ardabili yang berpendapat bahwa : Tajdid akad nikah itu menetapkan untuk berpisah, dan tajdid nikah itu mengurangi akan hak talak, disebutkan dalam kitab Al-Anwar pada bab Ash-Shadaq⁵⁶

Dibantah oleh Imam Ibnu Hajar didalam kitabnya Al-Minhaj halaman 391 juz 7 : bahwa *tajdid nikah* boleh dan tidak mengurangi akad bilangan talak⁵⁷

Sebagaimana telah disebutkan di bab II terkait batasan umur yang telah menjadi batasan minimal usia perkawinan walau dalam agama tidak disebutkan secara jelas namun dapat dipahami dari pendapat ulama yang mengambil faham terkait surah An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ

“Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang –orang yang layak (menikah)”

Para ulama memamhami bahwa aya ini membatasi usia perkawinan walau tidak diterangkan secara jelas berapa umur yang pantas dan siap secara lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan, dan diperkuat oleh peraturan hukum perdata dalm Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu usia diperbolehkannya pernikahan bagi pria dan wanita adalah minimal 19 tahun, yang mana keputusan ini diambil dari melihat banyaknya dampak perceraian, kekerasan, dan

⁵⁶ Muhammad Al-Syathiri “ Yaqut An-Nafis (Arab Saudi, 2014) hal. 581

⁵⁷ Isma’il Utsman “Qurratul ‘Ain Bi Fatawa Isma’l Az-Zain”, hal. 151

penelantaran hingga meninggal setelah melahirkan dalam pernikahan karena belum siapnya mental dan juga fisik anak tersebut untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Disebutkan pula masih dalam bab II jika memang pernikahan tidak dapat lagi dibendung maka lakukanlah dispensasi kawin dengan cara mengajukan ke Pengadilan Agama setempat, dan berikan alasan yang kongkrit kenapa pernikahan itu harus terjadi dibawah usia yang telah di tentukan, dan jika memang sudah terlanjur terjadinya nikah sirri hendaknya mengajukan itsbat nikah agar pernikahan tercatat dan tidak muncul dampak-dampak negatif dikemudian hari dan dapat melindungi hak-haknya sebagai pasangan suami isteri yang sah tidak hanya di mata agama namun juga negara.

Kesimpulan dari seluruh uraian diatas peneliti berpendapat sebaiknya para pasangan yang telah melakukan nikah sirri di bawah umur tidak melakukan nikah ulang hendaknya melakukan itsbat nikah saja ke Pengadilan Agama setempat dan akan mendapatkan surat itsbat nikah dan berkas tersebutlah yang akan di serahkan ke KUA setempat agar bisa mendapatkan buku nikah dan tercatat secara resmi, agar tidak terjadinya urusan yang berulang-ulang hingga membuat nantinya tidak terurus sama sekali karena ada kesibukan atau menganggap semua itu sulit, karena pada dasarnya mereka tidak melangsungkan prosedur sedari awal hingga pada akhirnya terjadi hal yang lebih sulit atau pengurusan yang menumpuk jika pasangan tersebut sampai telah memiliki anak dari hasil pernikahan sirri tersebut.

Dan bagi para calon pasangan yang ingin melakukan nikah di bawah umur dan jika memang tidak ada solusi terbaik selain menikah maka hendaknya mengajukan dispensasi kawin yang mana telah diberikan kelonggaran oleh Undang-undang 16 tahun 2019 agar pernikahan dapat diterima dan dicatatkan di KUA setempat walau usia belum memenuhi syarat ketentuan yang berlaku agar tidak menyulitkan dikemudian hari dan dapat menjalani rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sampai tua bersama. Aamiin